



## **PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2002**

#### **T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA,  
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA,  
DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,  
DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN,  
DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,  
DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI,  
DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2002**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA ,  
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA,  
DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,  
DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN,  
DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,  
DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI,  
DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Propinsi yang berada di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

b. bahwa .....

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA , DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH**

**BAB I.....**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Jawa Tengah, yang melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas ;

## **BAB II**

### **P E M B E N T U K A N**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah, adalah :

a. Panti Type A .....

## **Bagian Kelima**

### **Unit Pendidikan Luar Biasa**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

##### **Pasal 159**

- Uni Pendidikan Luar Biasa adalah UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 160**

Unit Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan kebudayaan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pendidikan luar biasa.

##### **Pasal 161**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Unit Pendidikan Luar Biasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pendidikan Luar Biasa ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pendidikan luar biasa ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan luar biasa ;
- d. pelaksanaan latihan tenaga kependidikan pendidikan luar biasa ;
- e. pelaksanaan pemeriksaan psikologis dan sosiologis murid ;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penyuluhan bagi murid, orang tua dan masyarakat ;
- g. pelaksanaan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 162**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta ;
  - d. Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang I ;
  - e. Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang II.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pendidikan Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Balai Metrologi**

#### **Paragraf 1**

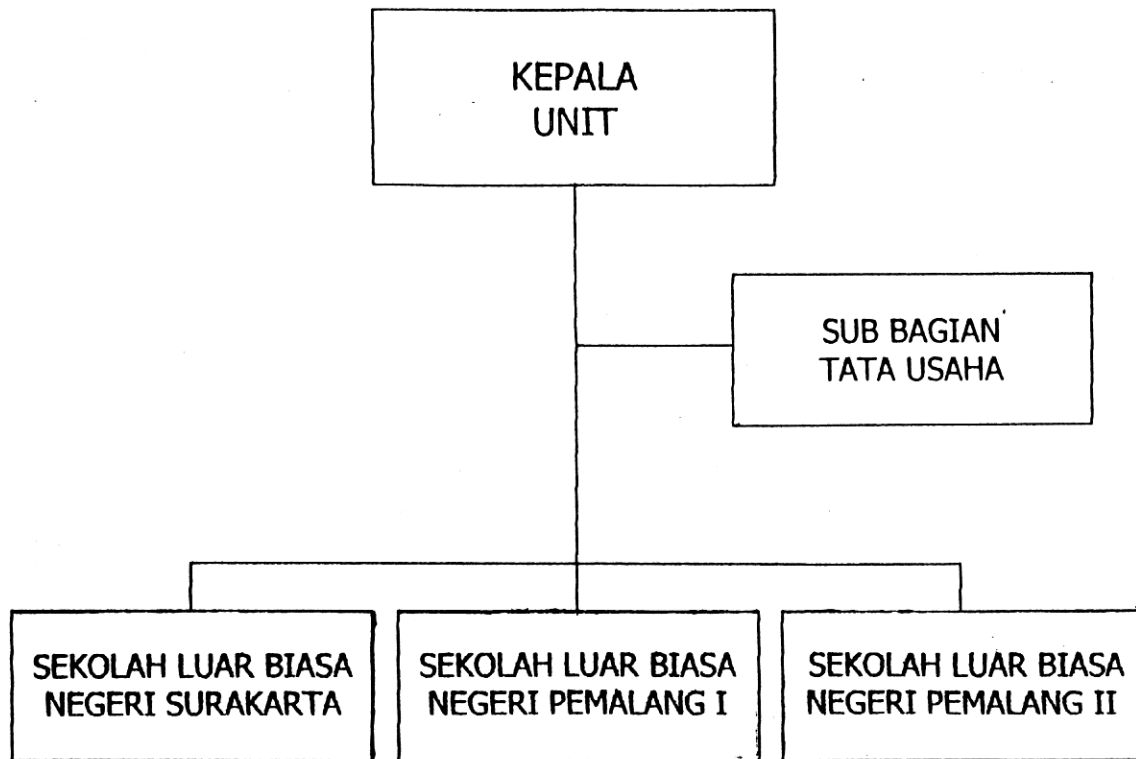
#### **Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

#### **Pasal 163**

- (1) Balai Metrologi adalah UPT Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Balai.....

**BAGAN ORGANISASI  
UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA**



**GUBERNUR JAWA TENGAH**



**MARDIYANTO**